



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 3 /KPTS/BPKPAD/2024
NOMOR : 14 /TAHUN/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. SUGENG RIYANTA, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Bupati Tapanuli Tengah
Alamat Kantor : Jln. Dr. F.L.Tobing No. 18 Pandan Kabupaten
Tapanuli Tengah

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Tengah.

2. a. Nama : AHMAD RIVAI SIBARANI
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah
Alamat Kantor : Jln. Raja Junjungan Lubis Pandan Kabupaten
Tapanuli Tengah

- b. Nama : AGUS FITRIADI PANGGABEAN
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Alamat Kantor : Jln. Raja Junjungan Lubis Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
- c. Nama : CAMELIA NENENG SUSANTY, S.Kom
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Alamat Kantor : Jln. Raja Junjungan Lubis Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja termasuk didalamnya pemberian tambahan penghasilan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Pandan, 31 Agustus 2024

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA

Dr. SUGENG RIYANTA, S.H., M.H.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

selaku,
PIHAK KEDUA

**AHMAD RIVAI SIBARANI
KETUA**

**AGUS FITRIADI PANGGABEAN
WAKIL KETUA**

**CAMELIA NENENG SUSANTY, S.Kom
WAKIL KETUA**